BAB II

SHARIA COMPLIANCE, KONSEP AKAD *MUḌĀRABAH* DAN DEPOSITO *MUDHARABAH*

A. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

1. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah adalah "penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait."[1] Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, prilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (BI).[2] Kepatuhan syariah memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB),[3] dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud dengan kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang

---

[1]Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang:Aztera Publisher, 2009), 2.
[2]Bank Indonesia, PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
[3]IFSB Adalah Organisasi Penetapan Standar Internasional, diresmikan 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan *performance* dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehatiaa-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yangdituangkan dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Standar/ Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan dan penyelenggaraan lokakarya. Jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinat pada industri-isu terkait, serta *roundtables*, seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri, lihat: *Islamic Financial Service Board* (IFSB), Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services, December.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.[4]

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya adalah tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.[5]

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah "penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait".[6] Selain itu, Ansori juga mengemukakan *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.[7] Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

---

[4]Bank Indonesia, "Peratuaran Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum", dalam http://www.bi.go.idNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI_130212.pdf , diakses pada 15 Oktober 2016, 1.

[5]Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), 145."

[6]Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.

[7]Ansori, "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntasi*, No. 2, Vol. 3 (Maret, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan salah satu syarat pemenuhan nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia (BI), sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah seperti yang telah dijelaskan oleh Adrian Sutedi sebelumnya, adalah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.[8]

[8]Ibid., 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ketentuan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah, termasuk dalam produk tabungan. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut.[9]

Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya mengikuti aturan dan norma-norma sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip dasar bank syariah diantaranya:

a. Bebas dari bunga (*riba*)
b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*)
c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil)
e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal[10]

Gharar sangat dilarang di dalam Islam. Islam melarang *gharar* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharar* mengkonstruk adanya ketidakadilan. Al-Qur'an dengan tegas menolak dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan dilarang untuk menzalimi dan dizalimi. Karenanya, Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi untuk selalu patuh dan tunduk dengan prinsip-prinsip syariah.[11]

3. Mekanisme Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan

[9]Ibid., 146.
[10]Ascarya, et al., Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), 4.
[11] Sirajul Arifin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", Tsaqafah, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2010), 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akuntabilitas secara *horizontal* dan *transendental*. *Pertama*, konsep *sharia review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. *Kedua*, konsep *internal sharia review* bank syariah sebagai salah satu fungsi *internal audit* dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.[12]

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan mengawasi seluruh aktivitas atau operasional bank serta produk-produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui *sharia riview*, dan *internal audit* melalui *internal sharia riview*. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang

[12]Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit syariah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.[13]

4. Peran Dewan Pengawas Syariah

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah.[14] Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap Hukum Islam.[15]

Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris, adapun yang membedakannya adalah kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya, yaitu memastikan bank selalu menghasilkan keuntungan ekonomis, sedangkan kepentingan DPS semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik perbankan. Oleh karena itu, kedudukan DPS dan Komisaris sebenarnya mempunyai potensi besar melahirkan konflik, sebab DPS harus berpihak pada kemurnian ajaran Islam walaupun itu bisa membuat perusahaan kehilangan keuntungan, sedangkan di sisi lain, komisaris

[13]Ghaneiy Septian Ardhaningsih, "*Sharia Compliance* Akad Murabahah pada BRISyariah KCP Surabaya Gubeng" (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012).
[14]Pasal 32 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.
[15]Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis for Islamic Bank)* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus berpihak pada keuntungan walaupun harus menyimpang dari syariah.[16]

Perwaatmaja dan S. Antonio yang dikutip Adiran Sutedi mengemukakan anggota DPS seharusnya terdiri dari ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis, sehingga untuk menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat bagi DPS, maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

a. Mereka bukan staf bank, dalam arti tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi.
b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
c. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.
d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu.[17]

Secara umum terdapat tiga macam aktivitas DPS dalam menjalankan tugas pengawasan syariah, yaitu :

Pertama, *Ex ante auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh bank. Hal itu dilakukan dengan cara melakakan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap semua jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

[16]Adiran Sutedi, *Perbankan Syariah*..., 150.
[17]Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, *Ex post auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank Syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.[18]

Sementara itu menurut Agustianto, setidaknya ada delapan tugas DPS, yaitu:

a. DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk sumber rujukan fatwa.
b. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
c. DPS menganalisis segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa ditransaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.

[18]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.

e. DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah.

f. DPS memberikan supervisi untuk program pelatihan syariah bagi staf bank syariah.

g. DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.

h. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.[19]

Agustianto juga mengungkapkan bahwa semakin meluasnya jaringan perbankan dan keuangan syariah, maka DPS harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Dalam perkembangannya selama ini, masih banyak DPS tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan terkait aspek kesyariahan.[20]

Menurut Agustianto, seorang DPS seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di

---

[19]Ibid.
Agustianto, "Pentingnya *Sharia Compliance*", dalam http://www.agustiantocentre.com/?p=72, diakses pada 17 Oktober 2016.
[20]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang hukum, ekonomi dan sistem perbankan, khususnya bidang hukum dan keuangan. Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, maka bank-bank Syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.[21]

5. Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Sujamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan dan mengawasi bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.[22]

Arti penting kepatuhan syariah bagi pelaksanaan fungsi intermediasi berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan,

[21]Agustianto, "Pentingnya *Sharia Compliance*", dalam http://www.agustiantocentre.com/?p=72, diakses pada 17 Oktober 2016.
[22]Ahmad Bachaqi, "Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, No. 2, Vol. 1 (September 2014), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah.

Untuk dapat mematikan dipenuhinya prinsip syariah, pengawasan kepatuhan syariah harus mencakup pengawasan terhadap dua hal, yaitu terhadap produk yang dikeluarkan bank dan operasional perbankan.[23]

Di bawah ini terdapat dua pengawasan yang dapat memastikan terpenuhinya prinsip syariah, diantaranya:

a. Pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan bank

Pengawasan terhadap produk dilakukan dengan dua tahap kegiatan, diantaranya:

1. Tahap sebelum Penawaran Produk (*ex-ante*)

Pengawasan dalam tahap sebelum penawaran produk merupakan pengawasan pada saat bank syariah mempersiapkan suatu bentuk produk baru untuk ditawarkan pada masyarakat dan terhadap produk tersebut harus dapat dipastikan bahwa prinsip pengelolaannya serta segala bentuk bagi hasil maupun persyaratan dalam akad antara bank dengan pengguna produk tidak bertentangan dengan asas-asas yariah yang telah ditentukan oleh hukum. Setelah kemudian produk tersebut dipastikan tidak bertentangan, maka produk dapat ditawarkan pada masyarakat.

[23]Point 48 *Islamic Financial Services Board-Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluiding Islamic Insurance* (*Takaful*) *Institution and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, setelah ditawarkan, pengawasan kepatuhan syariah tidak berarti dihentikan begitu saja. Pengawasan tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk tertentu yang selama perencanaan sebelum ditawarkan telah memenuhi prinsip syariah, pada saat penggunaan faktual di masyarakat juga tetap memenuhi prinsip tersebut. Memenuhi prinsip syariah dalam tahapan ini tidak hanya berarti telah menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang, akan tetapi, juga harus dipastikan bahwa produk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi pengguna maupun bagi bank syariah. Dalam tahapan ini, otoritas pengawas harus selalu melakukan pemantauan dan bila sewaktu-waktu ditemukan adanya pelanggaran, harus mampu mengevaluasi produk tersebut.[24]

Dalam sistem perbankan syariah Indonesia, bentuk pengawasan tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.[25] Pengawasan terhadap *ex-ante* terlihat pada kewajiban pengawasan proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[26] Bentuk pengawasan pada tahap ini juga ditegaskan

[24]Point 62 *Islamic Financial Services Board-Exposure Draft Guiding Principles in Shariah Governance System, Islamic Financial Services Board.*
[25]Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
[26]Definisi Bank Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui aturan khusus mengenai produk bank syariah yang mewajibkan bank syariah untuk melaporkan semua bentuk rencana pengeluaran produk baru guna dilakukannya review dan pemeriksaan menyeluruh yang salah satunya melihat adanya kepatuhan syariah dalam produk tersebut.[27]

2. Tahap setelah produk ditawarkan dan digunakan oleh masyarakat (*ex-post*)

   Pengawasan terhadap tahap ex-post terlihat dalam ketentuan untuk menghentikan produk yang tidak memenuhi ketentuan syariah, salah satunya bila tidak memenuhi prinsip syariah dan terhadapnya harus dilakukan penyempurnaan.[28]

b. Operasional Perbankan

   Khusus mengenai pengawasan terhadap operasional bank syariah dijelaskan melalui kewajiban melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan, penyaluran dana serta pelayanan jasa oleh bank syariah.[29]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penulisan ini menggunakan terminologi tersebut sehingga Bank Syariah dalam tulisan ini merujuk pada ketentuan tersebut.

[27]Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

[28]Pasal 7 dan 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

[29]Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009/ tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Akad *Muḍārabah*

1. Pengertian Akad *Muḍārabah*

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dengan suatu perjanjian keuntungan.[30]

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola untuk kegiatan perdagangan atau usaha. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pihak pengelola dana. Jika kerugian diakibatkan oleh pihak pengelola dana maka pihak pengelola dana harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[31]

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Secara umum, dasar hukum *al- Muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:[32]

---

[30]Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 35.
[31]Ibid.
[32]M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an

...وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ... ٢٠

"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (QS.Al-Muzammil : 20).[33]

Adapun yang menjadi argumen dari surah al-Muzammil di atas adalah adanya kata *yaḍribūn* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti, *melakukan suatu perjalanan usaha*,[34] mereka bepergian meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari sebagian karunia Allah baik keuntungan perniagaan atau memperoleh ilmu. Akan tetapi, yang kita bahas ini adalah mengenai konsep *muḍārabah* dalam mencari keuntungan.[35]

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرا لَّعَلَّكُم تُفۡلِحُونَ ١٠

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Q.S Al-jumu'ah : 10).[36]

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy´arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguh nya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat" (Q.S Al-Baqarah : 198).[37]

---

[33]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 575.
[34]M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*..., 95.
[35]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Keserasian Al-Quran,* Volume 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 537.
[36]Ibid., 554.
[37] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani).

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*" (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

c. Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

3. Ketentuan Umum Tabungan *Muḍārabah*

a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam kapasitasnya sebagai pihak pengelola dana, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.

e. Bank sebagai pengelola dana menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.[38]

4. Jenis-jenis *Muḍārabah*

a. *Muḍārabah Muṭlaqah* (*Unrestricted Investment Account*, URIA)

Dalam deposito *muḍārabah muṭlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberi batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *Unrestricted Investment Account* URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

[38] Adi Warman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menghitung bagi hasil deposito *muḍārabah muṭlaqah*, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan deposito *muḍārabah muṭlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan menjadi angka penyebut/ angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *muḍārabah muṭlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil x nominal deposito mudharabah x tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Pembayaran bagi hasil deposito *muḍārabah muṭlaqah* (URIA) dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:[39]

1. *Anniversary Date*
   a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
   b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
   c. Bagi hasil yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.
2. *End of Month*

[39] Ibid., 364-365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, daan 31 hari).
e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam hal pencairan deposito *muḍārabah muṭlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *muḍārabah muṭlaqah* (URIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *muḍārabah muṭlaqah* (URIA) semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank.[40]

b. *Muḍārabah Muqoyyadah*

[40]Ibid., 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan deposito *muḍārabah muṭlaqah* (URIA), dalam deposito *muḍārabah muqoyyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Pembayaran bagi hasil deposito *muḍārabah muqoyyadah* (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut:[41]

1. *Anniversary Date*
   a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
   b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
   c. Bagi hasil yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.
2. *End of Month*
   a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

[41]Ibid., 367-368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.

c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, daan 31 hari).

e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat afiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

C. Konsep Deposito Mudharabah dan Konsep Bagi Hasil

1. Deposito *Muḍārabah*

a. Pengertian Deposito *Muḍārabah*

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut penjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deposito *muḍārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *muḍārabah*.

Deposito menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu ber dasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.[42]

Contoh, deposito ditempatkan pada 20 Juni 2006 dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah

[42] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 20 Juli 2006, satu bulan setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 20 Juli 2006, yaitu satu bulan setelah penempatan.

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain:

1. Deposito jangka waktu 1 bulan
2. Deposito jangka waktu 3 bulan
3. Deposito jangka waktu 6 bulan
4. Deposito jangka waktu 12 bulan
5. Deposito jangka waktu 24 bulan

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.[43]

b. Fatwa DSN-MUI No. 3/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Deposito

Di dalam Fatwa DSN-MUI No. 3/DSN-MUI/VI/2000 tentang deposito terdapat beberapa point, diantaranya:

a) Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan bidak investasi pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka

[43]Ibid., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

b) Bahwa setiap kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah).

c) Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.

d) Deposito ada dua jenis diantaranya:

- Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.

e) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana.

f) Dalam kapasitasnya *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.

g) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

h) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Bank sebagai pengelola dana menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

j) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.[44]

c. Konsep Denda (*Penalty*)

Denda merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Denda ini dibebankan karena bank telah mengestimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan *penalty* (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi, digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Denda tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani denda ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak dibebankan denda. Hal ini dimaksudkan untuk

[44]Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya denda.[45]

2. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan bentuk return dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.[46]

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.[47]

Dalam ekonomi syari'ah, sistem bagi hasil mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Bagi hasil yang dibenarkan bila :

---

[45]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 95.
[46]Adi Warman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 191.
[47]Ismail, *Perbankan Syariah*..., 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
2. Besarnya rasio atau prosentase bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, bukan dari jumlah simpanan atau investasi.
4. Jumlah laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.[48]

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

a. *Investment Rate*

Investment rate merupakan dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam Giro Wajib Minimum (GWM). Giro Wajib Minimum merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.

Misalnya, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan

[48]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.

b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimum bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c. Jenis Dana

Investasi *muḍārabah* dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis tertentu, yaitu tabungan *muḍārabah*, deposito *muḍārabah*, dan sertifikat investasi *muḍārabah* antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

d. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*muḍārabah*) yang telah disepakati antara bank syariah dengan nasabah investor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- Persentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- Jangka waktu investasis mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

e. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil. Akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing* maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.[49]

f. Metode Perhitungan Bagi Hasil

1. Bagi Hasil dengan Metode *Revenue Sharing*

[49]Ibid., 96-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Contoh, nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal ini bank sebagai pihak pengelola dana nasabah sebagai pemilik dana, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp. 10% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp. 9.000.000,-.

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana masyarakat menggunakan metode *revenue sharing*.

2. Bagi Hasil dengan Metode *Profil/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha pengelola dana dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp. 9.000.000,- maka:

- Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp. 90.000,- (90% x (Rp. 10.000.000,- - Rp. 9.000.000,-))

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp. 100.000,- (10% x (10.000.000,- - Rp. 9.000.000,-)).[50]

Tabel 2.1
Aspek *Sharia Compliance* pada Produk Simpanan Deposito *Mudharabah*

No.	Aspek Kepatuhan
1.	Mekanisme • Akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah • Dana zakat yang dihitung dan dibayar dikelola sesuai dengan prinsip syariah • Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah • Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas atas keseluruhan aktivitas di bank syariah • Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal
2.	Produk • Akad *muḍārabah muṭlaqah* • Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh • Bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, bukan dari jumlah simpanan atau investasi
3.	Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional • Prinsip yang digunakan • Akad yang diterapkan • Modal yang disetor • Pembagian keuntungan • Nisbah • Tidak diperbolehkan mengurangi nisbah tanpa

[50]Ibid., 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	persetujuan pihak yang bersangkutan • Denda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id